

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
PENGAWAS MUTU (QUALITY CONTROL) PEMBEKUAN UDANG**

Skema sertifikasi Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang adalah Skema Sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 250/MEN/IX/2009 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada jabatan Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang.

Disahkan pada tanggal, 25 Maret 2021

Oleh:

Muflihah Ramadhia, S.TP., MP
Ketua
LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak

Ferry Imelda, S.TP., M.Si
Ketua Komite Skema
LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak



Skema sertifikasi Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang adalah Skema Sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 250/MEN/IX/2009 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada jabatan Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang.

KOMITE SKEMA:

1. Muhammad Rizal
2. Ika Meidy Deviarni
3. Belvi Vatria
4. Evi Fitriani
5. Teguh Setyo Nugroho
6. Galih Setyo Adiguna

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Sektor Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- 4.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 250/MEN/IX Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Sektor Industri Pengolahan Udang.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis kemasan : ~~KKN~~ / OKUPASI / KLAster

5.2. Nama Skema : Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang

Rincian Unit Kompetensi:

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	PHU.UM01.007.01	Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan dan keselamatan dan dampak lingkungan di tempat kerja
2	PHU.UM01.008.01	Memelihara sistem komunikasi
3	PHU.UM01.009.01	Mengkoordinasikan tugas-tugas kelembagaan perusahaan
4	PHU.UM01.010.01	Mengkoordinasikan pelaksanaan k3 di industri pengolahan udang
5	PHU.PL02.011.01	Menyiapkan peralatan laboratorium mikrobiologi pangan
6	PHU.PP02.003.01	Menerima produk udang rebus beku dari operator produksi.
7	PHU.PP02.004.01	Menerima produk udang <i>breaded</i> beku dari operator produksi.
8	PHU.BU02.009.01	Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis bahan udang
9	PHU.PL02.010.01	Mengidentifikasi mikroorganisme bahan dan produksi
10	PHU.PL02.011.01	Mengisolasi dan menghambat mikroorganisme <i>aerob</i> dan <i>anaerob</i> yang merugikan bahan baku udang dan produksi
11	PHU.PL02.009.01	Mengambil sampel uji mutu bahan dan produk pengolahan udang
12	PHU.PL02.014.01	Mengendalikan cemaran mikrobiologi, zat kimia dan fisika yang merugikan pada bahan baku dan produksi
13	PHU.PL02.020.01	Melaksanakan testing hasil produk dari konsumen produk pengolahan udang.
14	PHU.PL02.016.01	Melakukan pengecekan kualitas/ kontrol mutu hasil produksi (<i>out going</i>).
15	PHU.MI02.007.01	Membuat statistik <i>quality control</i> .
16	PHU.KS03.008.01	Mengelola penanganan sanitasi dan higienis proses produksi pengolahan udang
17	PHU.KS03.009.01	Menganalisis bahaya dan pengendalian titik kritis sesuai prosedur HACCP.
18	PHU.KS03.011.01	Mengkoordinasikan operasional produksi pelayanan higienis dan sanitasi personal
19	PHU.KS03.012.01	Mengkoordinasikan operasional produksi pengolahan udang
20	PHU.KS03.013.01	Mengkoordinasikan operasional penanganan limbah dengan instansi terkait.

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Mahasiswa semester VI Program Studi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Perguruan Tinggi Vokasi
- 6.2 Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

7. HAK PESERTA SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses Sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Mutu (*Quality Control*) Pembekuan Udang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Vokasi (terlampir).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikasi kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi semester I-V

pada Program Studi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Perguruan Tinggi Vokasi

- b. Fotokopi sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- c. Fotokopi KTP
- d. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar berlatar warna merah.

9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).

9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.5. LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan Proses asesman tenaga administrasi profesional dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi peserta.

9.2.2. LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen asesmen mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten

direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/ uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk :
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambil keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada Peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikasi secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilans pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

LSP -P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses surveilans.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses sertifikasi ulang, disarankan memperpanjang sertifikat melalui LSP-P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikat yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP.

9.9. Banding

9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan

banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikat ditetapkan.

9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.